

**PERATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENIMBUNAN  
KEBUTUHAN POKOK MINYAK GORENG PADA SAAT COVID 19**

(Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan)

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**DHIYA RAIHANA**

**No. Mahasiswi : 18410497**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2023**

**PERATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENIMBUNAN**

**KEBUTUHAN POKOK MINYAK GORENG PADA SAAT COVID 19**

**(Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh**

**Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

**Oleh:**

**Dhiya Raihana**

**No. Mahasiswa: 18410497**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA 2023**



**PERATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENIMBUNAN  
KEBUTUHAN POKOK MINYAK GORENG PADA SAAT COVID 19  
(UNDANG-UNDANG N0.7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 24 agustus 2023



Yogyakarta, 24 agustus 2023

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Fuadi Isnawan, S.H., M.H.



**PERATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENIMBUNAN  
KEBUTUHAN POKOK MINYAK GORENG PADA SAAT COVID 19  
(UNDANG-UNDANG N0.7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN)**

Telah dipertahankan di Hadapan Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada tanggal dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta 24 Agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Ari Wibowo, S.HI., S.H., M.H.
2. Anggota : Fuadi Isnawan S.H., M.H.
3. Anggota : Syarief Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum


Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum**

NIK. 014100109

**HALAMAN MOTTO**



## HALAMAN PERSEMBAHAN



*Skripsi ini saya*  
*Skripsi ini penulis persembahkan kepada Allah SWT,*  
*Rasulullah SAW,*  
*Teruntuk Bapak dan Ibuk ku tercinta,*  
*Keluarga tercinta,*  
*Sahabat tercinta,*  
*Dosen pembimbing beserta Dosen pengajar lainnya,*  
*Teman-temanku,*  
*Yang selalu menemani,*  
*mendukung*  
*dan membimbing untuk menjadi lebih baik,*  
*Almamaterku.*

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Dhiya Raihana
2. Tempat Lahir : Lamongan
3. Tanggal Lahir : 5 April 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Agama : Islam
7. Alamat : Jalan Kartini No.59 Babat Lamongan
8. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Prawoto Mangku Sasmito  
Pekerjaan : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Kuntari  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : MI BINTANG SEMBILAN BABAT
  - b. SMP : SMP NEGERI 1 BABAT
  - c. SMA : SMA NEGERI 1 SUMBERREJO
11. Riwayat Kepanitiaan : -

Yogyakarta, 24 Agustus 2023

Yang memberikan pernyataan,

DHIYA RAIHANA

NIM. 18410497



## **SURAT PERNYATAAN**

### **ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR**

### **MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **Dhiya Raihana**

NIM : **18410497**

Adalah benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

### **PERATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENIMBUNAN KEBUTUHAN POKOK MINYAK GORENG PADA SAAT COVID 19 (Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan)**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji pada Ujian Tugas Akhir Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiasi);

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, Juli 2023  
Yang Memberikan Pernyataan



0000  
METERAI  
TEMPEL  
C9ACBAKX481998377  
Dhiya Raihana  
NIM. 18410497

Dipindai dengan CamScanner

## KATA PENGANTAR

**Assalaamu'alikum Wr. Wb.**

Alhamdulillah rabbil'alamin puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang serta sholawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. Beserta semua doa dan dukungan dari orang-orang tercinta bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul **“PERATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENIMBUNAN KEBUTUHAN POKOK MINYAK GORENG PADA SAAT COVID 19 (Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan)”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi dalam penulisan tugas akhir ini berkat rahmat dari-Nya serta dukungan dan doa dari orang-orang tercinta dapat penulis atasi sampai dengan terselesaikan tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Terselesaikan Skripsi ini ternyata tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak untuk itu, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum

2. Fuadi Isnawan S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan segala nasehatnya serta menjadi sosok panutan bagi penulis.
3. Kuntari, selaku ibu saya yang sangat saya sayangi selalu mendukung saya dalam segala hal, mendengarkan keluh kesah saya selama ini, dan selalu mendoakan saya di setiap saat. Terimakasih banyak sudah menjadi sosok ibu yang terbaik buat saya, saya tidak bisa cukup untuk membalas semua kebaikan ibu tetapi saya akan berusaha untuk membahagiakan mamah saya. Semoga ibu sehat selalu, bahagia selalu, dan diberikan umur panjang.
4. Untuk bapak saya Prawoto Mangku Sasmito, terimakasih sudah menjadi sosok Bapak terbaik, selalu menjadi motivator terbaik dalam hidup saya, mengajarkan saya betapa kerasnya hidup dari pengalaman bapak sebelumnya, terimakasih sudah memberikan saya hidup yang sangat layak dan lebih dari kata cukup, semoga bapak sehat selalu, bahagia, dan panjang umur agar dhiya dapat memberikan yang terbaik dimasa tua bapak dan ibu , besar rasa terimakasih yang saya ucapkan untuk kedua orangtua saya.
5. Kakak-kakak saya yang saya sayangi semoga dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik daripada saya, semoga dapat menjadi orang yang berguna bagi sesama, terimakasih sudah menjadi motivasi saya menjadi orang yang bertanggungjawab, saya akan berjuang demi kalian.
6. Teruntuk teman saya Faris Taufiq Ardianto yang selalu ada dan menemani saya di setiap susah dan senang saat penulisan tugas akhir ini.
7. Teruntuk teman-teman saya di semester akhir Alfa Desya, Intan Ayu Safitri,S.H., Aurelia Ariqa, Vinsa Alvina, S.H., Sophia Afifa, S.H., Nanda Padma,S.H., Saskia Intan, Muhammad Arsyah, S.H., Wahyu Dharmawan

yang selalu ada dan menemani saya di setiap susah dan senang saat penulisan tugas akhir ini.

Yogyakarta,  
Penulis,  
(Dhiya Raihana)  
NIM 18410497

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	4
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	Error! Bookmark not defined.
CURRICULUM VITAE.....	8
HALAMAN MOTTO.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	11
DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14

E. Orisinilitas Penelitian.....	15
F. Tinjauan Pustaka.....	20
G. Metode Penelitian.....	29
<b>BAB II TINJAUAN TEORI.....</b>	<b>38</b>
A. Bahan Pokok.....	38
B. Penimbunan Bahan Pokok.....	40
C. Tindak Pidana.....	46
D. Tindak Penimbunan.....	50
E. Faktor-faktor yang menyebabkan penimbunan.....	53
F. Penegakan Hukum.....	56
G. Pengaturan Perdagangan Bahan Kebutuhan Pokok.....	59
H. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penimbunan Bahan Pokok.....	63
<b>BAB III URGENSI PEMIDANAAN TERHADAP PENIMBUNAN</b>	
<b>MINYAK GORENG DAN EFEKTIFITAS PENEGAKAN</b>	
<b>HUKUIMNYA.....</b>	<b>67</b>
A. Penimbunan Sebagai Kejahatan Dalam Kegiatan Perdagangan.....	67

B. Pelaku Penimbunan Minyak Goreng Melalui Tindak Melawan Moral.....	76
C. Efektifitas Penegakan Hukum Pelaku Penimbunan Minyak Goreng.....	82
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan dan Saran.....	96
B. Daftar Pustaka.....	98

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the criminal law policy against perpetrators of hoarding basic necessities in the form of cooking oil based on Law no. 7 of 2014 and existing regulations and find out the effectiveness of law enforcement against perpetrators of cooking oil hoarding. The approach used is normative juridical. Data collection techniques with literature study. Data analysis was carried out qualitatively.*

*The results of the study show that hoarding cooking oil is a crime and can be legally prosecuted in accordance with Law no. 7 of 2014 concerning Trade and its implementation rules are clarified by Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 71 of 2015 concerning Stipulation and Storage of Basic Necessities and Important Goods. The two regulations provide legal sanctions with threats and fines for business actors who stockpile cooking oil. The prosecution of perpetrators of violations has been effective with the existence of new regulations or provisions to overcome the problem of scarcity, law enforcement officials carry out prevention, supervision and prosecution of perpetrators of violations. Law enforcement officials carrying out enforcement based on new regulations and provisions that are more efficient have achieved success which is marked by being able to catch perpetrators of cooking oil hoarding which results in an increasingly abundant supply of cooking oil and complies with the price provisions stipulated by Regulation of the Minister of Trade Number 11 of 2022.*

**Keywords:** *Legal Policy, Crime, Cooking Oil Hoarder*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kebutuhan pangan adalah bagian dari hak asasi yang tidak boleh dikesampingkan, karena pangan adalah bagian dari kebutuhan paling mendasar yang harus terpenuhi. Pangan merupakan hal yang paling fundamental dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari sekaligus wujud kemampuan suatu negara mempertahankan eksistensinya sebagai negara yang berketahanan pangan nasional. Selain wujud eksistensi negara, pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hal yang paling mendasar dalam konteks kesejahteraan masyarakat, maka menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan bagi warga negaranya. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.<sup>1</sup>

Saat ini Negara Indonesia yang sedang menghadapi wabah virus Covid 19 yang menyebabkan Negara harus bekerja keras dikarenakan selain mengatasi wabah ini, pemerintah juga berusaha untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dan juga tidak terjadi inflasi yang tinggi. Namun, dimasa sekarang ini muncul berbagai permasalahan yang mengganggu stabilitas perekonomian Negara

---

<sup>1</sup> Richard *et al*, Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi, *Diponegoro Law Review*, 2016, Volume 5, Nomor 2, hlm. 2.

diantaranya adalah terjadinya penimbunan kebutuhan barang-barang pangan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Penimbunan pangan ini ditandai dengan kelangkaan beberapa komoditas pangan dan diikuti dengan kenaikan harga pangan di masyarakat semakin menjauhkan cita-cita Bangsa Indonesia untuk mewujudkan ketahanan pangan. Salah satu indikasi kegagalan ketahanan pangan di Indonesia karena disebabkan permainan dari sekelompok orang yang diduga melakukan aktivitas penimbunan komoditas pangan pokok guna mencapai keuntungan pribadi maupun golongannya.

Kejahatan merupakan perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan<sup>2</sup>. Dapat dipahami bahwa fenomena kejahatan yang sering terjadi atau dialami masyarakat sangatlah tidak mudah untuk dihindari, karena kejahatan bisa saja terjadi karena tidak adanya kesadaran bahwa kejahatan akan menimbulkan dampak negatif buat masyarakat, apakah kejahatan yang merugikan sebagian individu saja, ataupun dapat merugikan Negara. Crime atau kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentanginya, permasalahan yang sering terjadi yang diakibatkan oleh kejahatan, perlu mengambil inisiatif bahwa perilaku menyimpang ini sangatlah perlu mengambil sikap bahwa kejahatan yang

---

<sup>2</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. Kriminologi Suatu Pengantar. Medan:Pustaka Prima. Hlm. 43

mengakibatkan kerugian dari individu tersebut akan membawa dampak yang buruk.

Salah satu kejahatan yang terjadi di masyarakat yaitu, kasus kejahatan pelanggaran penimbunan minyak goreng yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang berdampak bagi semua kalangan yang membutuhkan minyak goreng. Minyak goreng merupakan salah satu komponen kebutuhan pokok yang nyaris tidak pernah ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia. Bahan pokok ini digunakan hampir setiap hari bahkan dapat dikatakan bahwasanya masyarakat memiliki ketergantungan terhadap penggunaan minyak goreng. Pengguna terbesar bahan pokok ini tentunya adalah industri pangan. Pasalnya, peran minyak goreng tidak pernah lepas dari pengolahan berbagai kuliner Nusantara. Hal tersebut karena adanya anggapan masyarakat awam bahwa pengolahan makanan dengan menggunakan minyak goreng akan menghadirkan tekstur makanan yang menarik dan menambah cita rasa gurih sehingga pengalaman memakan makanan tersebut menjadi lebih nikmat dan berkesan. Hal ini kemudian menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi tingginya penggunaan bahan pokok ini.

Fakta tentang kekayaan sawit yang melimpah di Tanah Air tidak sejalan dengan fenomena yang baru-baru ini terjadi, yakni kelangkaan dan melonjaknya harga minyak goreng. Di penghujung tahun 2021, terjadi fenomena kelangkaan

minyak goreng di Tanah Air. Kelangkaan ini berimbas kepada harga minyak goreng domestik yang melonjak tajam. Kejadian ini tentunya dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia sebagai pengguna minyak goreng sawit yang menjadikan minyak goreng sebagai salah satu komponen kebutuhan pokok sehari-hari mereka. Stok mulai langka dan masyarakat berbondong-bondong antri dalam membeli minyak goreng.

Perbuatan menimbun benda yaitu kejahatan tergolong suatu wujud merugikan rakyat dan negara. Terkait dengan masalah itu, Pemerintah memeberikan sanksi menimbun barang kebutuhan primer/benda berharga berdasarkan UU No. 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan. Berdasarkan aturan hukum, perbuatan penimbunan melanggar ketentuan menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU 7/2014). Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang. Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan.

Menurut Penjelasan Pasal 25 ayat (1) UU 7/2014, barang kebutuhan pokok yang dimaksud adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat seperti beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, kedelai, dan garam beryodium. Pihak yang melanggar ketentuan Pasal 29 UU 7/2014 dapat dikenakan atau dijera Pasal 107 UU 7/2014 yang menyebutkan bahwa:

“Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”

Selain itu, pihak yang menimbun barang juga berpotensi untuk melanggar Pasal 53 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa Pelaku Usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal. *Jumlah* maksimal tersebut aturannya adalah tidak melebihi stok selama 3 bulan lamanya, berdasarkan catatan rata-rata penjualan perbulan dalam kondisi normal, dan apabila digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi.

Adapun jenis benda primer atau barang penting diatur dalam PP Republik Indonesia No. 71 Tahun 2015 Mengenai Ketentuan Serta Penimbunan Benda Primer/Berharga. Perbuatan menimbun barang termasuk kejahatan ekonomi, yaitu

kejahatan yang bermotif perdagangan, serta termasuk kegiatan jahat membuat masyarakat serta negara rugi. Jika pebisnis melakukan hal tersebut pastinya dihukum serta hukuman setimpal dengan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Namun faktanya saat ini, meski pemerintah telah menetapkan Batasan penyimpanan barang primer, masih banyak terjadi kasus tersebut.

Dengan demikian, semua pihak atau pelaku usaha khususnya tidak boleh menyimpan barang kebutuhan pokok dan barang penting yang melewati aturan batas atau dalam artian ini adalah tidak boleh melakukan penimbunan bahan kebutuhan pokok karena berpotensi menjadi tindak pidana. Para pelaku penimbun harus siap menerima konsekuensi kebijakan hukum pidana yang telah ditetapkan oleh pemerintah

Fenomena ini merupakan sebuah ironi jika mengingat Indonesia yang digadang-gadangkan sebagai “negara produsen minyak goreng terbesar di dunia”. Atas problematika ini, Pemerintah berusaha mencari jalan keluar dengan harapan menemukan titik terang, yakni dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan. Diantaranya adalah: (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Minyak goreng; (2) Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengaturan Ekspor; (3) Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Minyak goreng; dan (4) Permendag Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit.

Kendati telah mengupayakan solusi melalui kebijakan-kebijakan baru, realitanya, polemik kelangkaan minyak goreng masih berlarut-larut. Hal ini digemparkan dengan adanya berita pada bulan April 2022 bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu Kemendag) sebagai tersangka korupsi pemberian Persetujuan Ekspor (PE) crude palm oil (CPO). Tindakan kriminal tersebut tidak dilakukannya seorang diri melainkan Kejaksaan Agung (Kejagung) pun menetapkan 3 tersangka lainnya dari grup perusahaan penikmat insentif sawit terbesar, diantaranya Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, dan General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas. Tidak hanya itu, pada 17 Maret 2022 Kejagung kembali menetapkan tersangka baru dari pihak swasta, yakni Lin Che Wei (LCW) alias Weibinanto Halim Djati<sup>3</sup>. Keempat tersangka ini diduga telah melakukan tindak pelanggaran dengan melakukan sebuah persetujuan antara pemohon dan pemberi

---

<sup>3</sup> Astrie Nurul Chotimah. Analisa Kelayakan Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Ekspor Minyak Goreng. Riset Dan Debat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Vol 2 No.3 Juni 2022.

izin dalam penerbitan izin ekspor yang seharusnya ditolak karena tidak memenuhi syarat karena mendefinisikan harga yang tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri. Selain itu, tersangka juga tidak melaksanakan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) dalam mendistribusikan minyak goreng ke dalam negeri.

Penimbunan yang dilakukan oleh para pelaku usaha barang kebutuhan pokok dalam sektor usaha juga dapat terjadi karena kelangkaan barang, kenaikan harga BBM, kenaikan tarif dasar listrik, dan menjelang hari raya atau hari besar. Ketika faktor utama penyebab terjadinya kenaikan harga barang kebutuhan pokok ini mulai diumumkan atau diberitahukannya oleh pemerintah kepada publik, para pelaku usaha distributor sering kali diwarnai oleh aksi melakukan penyimpanan barang dan kemudian melepas barang-barang tersebut ke pasar satu per satu. Mekanisme pasar yang tidak terkontrol ini memang sering kali menimbulkan kecurangan-kecurangan di dalam sektor usaha khususnya pada sektor usaha barang kebutuhan pokok.

Hal ini dibuktikan dengan temuan kepolisian pada bulan Februari 2022 yang membongkar dugaan penimbunan minyak goreng di Kabupaten Lebak, Banten; dan Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dari penggerebekan di dua lokasi tersebut, polisi menemukan puluhan ribu liter minyak goreng yang diduga ditimbun. Di Lebak, polisi mengggeledah sebuah rumah di Desa Cempaka,

Kecamatan Warunggunung ditemukan ada 2.000 karton atau 24.000 liter minyak goreng yang ditemukan di gudang dan penimbunan 53 Ton minyak goreng di Kota Palu Sulawesi Tengah.<sup>4</sup> Atas temuan ini, polisi menetapkan para penimbun tersebut sebagai tersangka. Sesuai dengan fakta-fakta yang telah dikumpulkan maka ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan sebagai tersangka dilakukan setelah serangkaian penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi, mulai dari sopir, sales, dan satu ahli dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. Berdasarkan hasil penyidikan dari pemeriksaan sejumlah saksi dan alat bukti, polisi menemukan fakta kuat terjadinya penimbunan minyak goreng di tengah kelangkaan. Atas perbuatannya, para penimbun dikenakan pasal berlapis, yaitu Pasal 133 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 107 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan mereka terancam dengan pidana minimal 7 tahun penjara dan denda Rp 50 miliar.

Sedangkan temuan di Kota Palu, Sulawesi Tengah yang menemukan sebanyak 1.748 dos atau 21.355 liter minyak goreng di lokasi pertama yang diduga ditimbun. dan kemudian di tempat kedua ada 2.461 dos atau 32.514 liter yang juga diduga ditimbun. Dalam kegiatan ini, Satgas pangan Sulawesi Tengah telah menemukan dua gudang yang menyimpan minyak goreng sebanyak 4.209

---

<sup>4</sup> Kompas.com, terbongkarnya penimbunan puluhan ribu liter minyak goreng di lebak dan palu, jumat 4 maret 2022, <https://regional.kompas.com/read/2022/03/04/133141978/terbongkarnya-penimbunan-puluhan-ribu-liter-minyak-goreng-di-lebak-dan-palu?page=all>, diakses pada tanggal 5 april 2022

dos atau 53.869 liter. Atas temuan ini, polisi menduga telah terjadi pelanggaran Pasal 133 juncto Pasal 53 UU RI No.18 tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana diubah dalam Pasal 1 angka 15 UU RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan atau Pasal 107 juncto Pasal 29 ayat (1) UU RI No. 07 tahun 2014 tentang Perdagangan juncto Perpres Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Pelaku dapat diancam dengan pidana penjara 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp 50 miliar.

Pelaku usaha yang melakukan kecurangan-kecurangan di dalam sektor usaha yaitu tindak pidana penimbunan yang terjadi di sektor pasar ini telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) jo. Pasal 107 Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Bahwa pelakunya dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan / atau pidana denda Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah). Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya penimbunan barang yang akan menyulitkan konsumen dalam memperoleh barang kebutuhan pokok dan / atau barang penting. Penimbunan yang dilakukan oleh para pelaku usaha ini mengakibatkan masyarakat atau konsumen mengalami kerugian akibat permainan harga. Misalnya saat terjadi kelangkaan barang, pelaku usaha akan mengeluarkan barang yang disimpan dan menjual dengan harga yang sangat mahal, yang seharusnya masyarakat atau konsumen membeli dengan harga normal.

Dalam hal ini hak-hak konsumen untuk mendapatkan barang -barang dengan harga yang sesuai dan hak untuk mendapatkan barang secara umum tidak terpenuhi. Sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang –undangan dan merugikan pihak konsumen. Tidak terpenuhinya hak-hak konsumen telah diatur dalam Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahwa dalam pasal tersebut menyebutkan hak konsumen untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar. Sehingga terhadap pelaku usaha yang melakukan kecurangan-kecurangan dalam sektor usaha khususnya kejahatan penimbunan barang, dengan diaturnya undang –undang perlindungan konsumen ini diharapkan akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan penimbunan. Namun piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim usaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan / atau jasa yang berkualitas. Itu semua dikarenakan posisi konsumen yang lemah maka para konsumen harus dilindungi oleh hukum.<sup>5</sup>

Penimbunan yang dilakukan oleh para pelaku usaha selain akan dapat merugikan konsumen juga dapat merugikan pelaku usaha lainnya. Penimbunan

---

<sup>5</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 13

yang dilakukan oleh para pelaku usaha ini bertujuan untuk menguasai barang secara keseluruhan di sektor pasar. Para pelaku usaha distributor yang menguasai penerimaan pasokan barang dari produsen secara keseluruhan ini mengakibatkan para pelaku usaha lainnya sulit mendapatkan barang kebutuhan pokok. Seperti halnya penguasaan atas barang tersebut menjadi pembeli tunggal. Sehingga para pelaku usaha lainnya yang berada dalam satu sektor usaha tidak memperoleh pasokan barang dari produsen. Hal ini mengakibatkan terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat dalam sektor usaha dan kepentingan umum. Namun disayangkan ulah spekulasi menjadikan harga-harga melambung tinggi karena mereka menimbun barang atau mengalihkan tempat distribusi hingga harga merangkak naik barulah mereka melepas barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Meningkatnya permintaan barang konsumsi pada bulan Ramadhan dijadikan kesempatan bagi para spekulasi untuk meraup keuntungan yang tinggi. Imbasnya, inflasi yang terkadang diluar kendali dan diluar perhitungan pemerintah.

Menyadari bahwa pelaku kejahatan penimbunan barang ini sedemikian merugikan perekonomian negara, maka harus ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum serta kewajiban pemerintah untuk secepatnya mengusut kasus-kasus penimbunan barang dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan pencegahan terhadap tindak pidana penimbunan barang kebutuhan pokok dan /

atau barang penting, yang mengakibatkan terjadi ketidakstabilan dalam perekonomian negara. Karena selama ini pemerintah dan aparat penegak hukum belum maksimal dalam menegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penimbunan barang kebutuhan pokok dan / atau barang penting.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah yang berkaitan dengan tindak kecurangan yang dilakukan oleh distributor maupun pedagang yang melakukan penimbunan barang yang sangat merugikan bagi masyarakat banyak dan Negara pada umumnya. Sehubungan dengan ini, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul: **“Peraturan Hukum Pidana terhadap Pelaku Penimbunan Kebutuhan Pokok Minyak Goreng Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan”**.

Saat ini telah terjadi tingginya permintaan dan turunnya penawaran minyak goreng yang mengakibatkan adanya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di sebagian besar daerah di Indonesia. Sementara itu, minyak goreng merupakan salah satu komoditas yang paling dibutuhkan oleh masyarakat setiap harinya untuk mencukupi kebutuhan pangan. Oleh sebab itu, kelangkaan minyak goreng sangat meresahkan masyarakat Indonesia terutama untuk masyarakat dari kelas menengah ke bawah. Hal ini justru dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk melakukan penimbunan minyak goreng agar mendapatkan

keuntungan yang berlimpah. Penimbunan barang berupa minyak goreng merupakan suatu kejahatan dan dapat ditindak secara hukum sesuai Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Sehubungan dengan kejadian penimbunan minyak goreng tersebut, peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa urgensi pemidanaan pelaku penimbunan kebutuhan pokok berupa minyak goreng pada saat pandemi covid 19 ?
2. Apa tindakan pemerintah dalam pencegahan dan penganggulan saat terjadi kelangkaan minyak goreng di dalam masyarakat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap pelaku penimbunan kebutuhan pokok berupa minyak goreng berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 dan peraturan yang ada.
2. Untuk mengetahui efektifitas penegakan hukum terhadap pelaku penimbunan minyak goreng.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Sebagai bahan kajian lebih lanjut dan memperdalam pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya tentang tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana pelaku penimbunan barang kebutuhan pokok minyak goreng.
2. Sebagai bahan masukan dan kajian yuridis bagi para praktisi terhadap kasus tindak pidana penimbunan barang kebutuhan pokok.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya yang antara lain dilakukan oleh:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tulus *et al* (2016) dengan judul “Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi (Studi Kasus Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Pangan)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana pada tahap penetapan pidana dalam menanggulangi tindak pidana penimbunan pangan yang saat ini berlaku (*ius constituendum*) dan melihat seberapa jauh kebijakan hukum pidana yang ada perlu dilakukan perubahan/penyempurnaan atau dengan perkataan lain

mengkaji kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang (*Ius Constitutum*). Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penimbunan pangan saat ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu bahwa penelitian sebelumnya difokuskan kepada rekonstruksi kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana ditujukan pada kasus tindak pidana ekonomi, sedangkan pada penelitian ini lebih difokuskan kepada kebijakan hukum pidana terhadap penanggulangan tindak pidana kebutuhan pokok berupa minyak goreng.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Warahmah (2020) dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penimbunan Barang Berupa Masker Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan”. Penelitian ini membahas rumusan masalah tentang kebijakan hukum pidana terhadap penanggulangan tindak pidana penimbunan barang berupa masker berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan bentuk penanggulangan terhadap tindak pidana penimbunan barang berupa masker. Hasil penelitian menyebutkan bahwa penimbunan barang terhadap masker di tengah wabah virus Covid-19 saat

ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 29 ayat (1) juncto Pasal 107 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dengan ancaman maksimal penjara 5 tahun dan denda Rp 50.000.000.000. Mengacu pada penjelasan asas kepentingan nasional dan asas kepastian hukum dalam Undang-Undang perdagangan, kemudian dihubungkan dengan Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyatakan bahwa penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional, maka Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan sudah sesuai dijadikan dasar hukum untuk penanggulangan tindak pidana penimbunan masker.

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu bahwa penelitian sebelumnya difokuskan kepada kebijakan hukum pidana terhadap penanggulangan tindak pidana kebutuhan barang berupa masker, sedangkan pada penelitian ini lebih difokuskan kepada kebijakan hukum pidana terhadap penanggulangan tindak pidana kebutuhan pokok berupa minyak goreng.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mahendra (2020) dengan judul “Urgensi Penemuan Hukum Oleh Hakim Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Penanganan Kasus Penimbunan Masker Dan Hand Sanitizer Di Masa Wabah Covid-19”. Penelitian ini

bertujuan mengetahui urgensi penemuan hukum oleh hakim untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam penanganan kasus tindak pidana penimbunan masker dan hand sanitizer. Kesimpulan penelitian menyebutkan bahwa akibat hukum tidak diaturnya masker dan hand sanitizer dalam kasus penimbunan sebagai barang pokok dan penting akan berimplikasi terhadap proses penegakan hukum penanganan tindak pidana penimbunan masker dan hand sanitizer tidak dapat berjalan maksimal. Tidak diaturnya masker dan hand sanitizer, menyebabkan terjadinya kekosongan hukum. Oleh sebab itu, urgensi yang dapat ditempuh oleh aparat penegak hukum memproses kasus penimbunan melalui penemuan hukum oleh hakim di pengadilan. Dalam menangani kasus penimbunan masker dan hand sanitizer, hakim harus melakukan penemuan hukum karena hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan alasan belum ada aturan hukum yang mengaturnya.

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu bahwa penelitian sebelumnya difokuskan kepada penegakan hukum oleh POLRI terhadap penanganan kasus penimbunan masker dan hand sanitizer di masa wabah covid-19, sedangkan pada penelitian ini lebih difokuskan kepada kebijakan hukum pidana terhadap penanggulangan tindak pidana kebutuhan pokok berupa minyak goreng.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mulyana (2022) dengan judul “Penegakan Hukum Oleh POLRI Terhadap Tindak Pidana Penimbun Minyak Goreng”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum oleh POLRI terhadap tindak pidana penimbun minyak goreng dan antisipasi Polri Terhadap Tindak Pidana Penimbun Minyak Goreng. Penemuan penelitian ini menyebutkan bahwa POLRI dalam penegakan hukum penimbunan bahan pokok berupa minyak goreng bakal menindak tegas para pelaku atau masyarakat yang mencoba melakukan penimbunan minyak goreng yang kemudian dijual kembali dengan harga yang tinggi. Pemerintah menetapkan harga jual minyak goreng Rp14.000/liter untuk seluruh kemasan berbagai merek. Lakukan penindakan bila ada upaya aksi borong dan penimbunan, khususnya minyak goreng kemasan premium. Apabila ada yang kedapatan melakukan tindak pidana tersebut bakal dijerat pidana penjara tak akan lolos dari hukum. Hal ini sesuai Pasal 107 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penimbunan, dengan ancaman 5 tahun atau denda Rp50 miliar. Polri juga mengantisipasi terjadinya penimbunan minyak goreng satu harga Rp 14.000 di seluruh wilayah Indonesia. "(POLRI) antisipasi adanya aksi borong dan penimbunan. Dan antisipasi Polri dilakukan dengan berkoordinasi bersama Kementerian Perdagangan dan Dinas Perdagangan baik di provinsi, kota, dan kabupaten. Koordinasi itu terkait penerbitan

peraturan pelaksanaan / teknis penjualan minyak goreng satu harga Rp14 ribu per liter. Yang dibatasi 2 liter setiap pembelian.

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu bahwa penelitian sebelumnya difokuskan kepada penegakan hukum oleh POLRI terhadap tindak pidana penimbun minyak goreng, sedangkan pada penelitian ini lebih difokuskan kepada kebijakan hukum pidana terhadap penanggulangan tindak pidana kebutuhan pokok berupa minyak goreng.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Bahan Kebutuhan Pokok**

Kebutuhan pokok adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Yang dimaksud dengan barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> pasal 1 angka (1) peraturan presiden republik indonesia nomor 71 tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting

Perdagangan kebutuhan pokok diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting. Dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan: Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong peningkatan dan melindungi produksi Barang kebutuhan pokok dan Barang penting dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, disebutkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau. Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu

kegiatan perdagangan nasional, Pemerintah Pusat wajib menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Ketentuan selanjutnya pemerintah dapat menetapkan perdagangan barang dalam pengawasan. Dalam hal penetapan barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat menerima masukan dari organisasi usaha. (3) Barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Sebagai negara hukum pengawasan pemerintah juga merupakan faktor penting dalam penentuan harga. Pengawasan pemerintah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk : penentuan harga maksimum dan minimum, diskriminasi harga, serta praktek-praktek lain yang mendorong atau mencegah usaha-usaha ke arah monopoli.

## **2. Penimbunan Barang**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan mengatur sektor perdagangan secara menyeluruh, Namun yang menjadi fokus pembahasan utama di sini adalah pada sektor penimbunan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Penimbunan bahan pokok di Indonesia sendiri seringkali terjadi, penimbunan bahan pokok tersebut dilakukan oleh kalangan pengusaha, pemasok, dan pedagang yang secara

sepihak dan sengaja menimbun ketersediaan bahan pokok di masyarakat guna kepentingan dan keuntungan pribadi maupun kelompoknya.

Larangan untuk menimbun barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang diatur, menurut aturan Perundang-Undangan Pasal 29 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menyebutkan:

1) Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang.

2) Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan. 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Ketentuan Pasal pidana larangan ini diatur didalam Pasal 107 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, yang berbunyi: “Pelaku Usaha yang menyimpan Barang ebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).”

Ketentuan larangan penimbunan juga terdapat di dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, menyebutkan bahwa Pelaku Usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal (selanjutnya diatur di Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, ketentuan maksimalnya tidak melebihi stok selama 3 bulan lamanya, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal, dan apabila digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

### **3. Kebijakan Hukum Pidana**

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. Barda Nawawi berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) dan “*politiek*” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula

di sebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechspolitiek*”.<sup>7</sup> Marc Ancel menyatakan bahwa *Penal Policy* merupakan salah satu komponen dari *Modern Criminal Science* disamping komponen yang lain seperti, “*Criminologi*” dan “*Criminal Law*”.<sup>8</sup> Marc Ancel berpendapat bahwa “*Penal Policy*” ialah suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:<sup>9</sup>

- a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana.

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Ra, Pai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep Kuhp Baru*, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008, hlm. 26

<sup>8</sup> *Ibid* hlm. 23.

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*”, Jakarta, Kencana Media Group, 2007, hlm. 78 – 79;

b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana.

Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan

c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Kebijakan penal (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.<sup>40</sup> Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama.<sup>10</sup>

Pada hakikatnya, kebijakan penal bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik, tapi juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Di samping itu, kebijakan penal juga membutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai

---

<sup>10</sup> Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan*, (Yogyakarta: Fh Uii Press, 2014), hlm. 14.

disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral yang sejalan dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional.<sup>11</sup>

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkal (*“deterrent effect”*) nya. Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*“social dislike”*) atau “pencelaan/kebencian sosial” (*“social disapproval social abhorrence”*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*“social defence”*). Oleh karena itulah sering dikatakan, bahwa *“penal policy”* merupakan bagian integral dari *“social defence policy”*.<sup>12</sup>

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Roeslan Saleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

---

<sup>11</sup> Muladi, *“Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan”*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1991), hlm. 6

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai ... op.cit*, hlm. 182

#### 4. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup, abstrak yang menjadi tujuan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada:<sup>13</sup>

“Kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang pada hakikatnya menjadi bagian integral dari kebijakan sosial. Kemudian kebijakan ini diimplementasikan ke dalam peradilan pidana. Menurut Muladi:<sup>14</sup>

“Sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. Disatu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu, dilain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder yaitu mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.”

Sistem peradilan pidana tersebut di dalam operasionalnya melibatkan sub-sistemnya yang bekerja secara koheren, koordinatif, dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Kualitas

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 7

<sup>14</sup> Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1995, hlm. 21-22

pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, tetapi terutama kualitas materil substansial. Oleh karena itu, strategi sasaran pembangunan dan penegakan hukum harus ditujukan pada kualitas substansif seperti terungkap dalam beberapa isu yang muncul atau dituntut masyarakat saat ini.

Penegakan hukum juga bukanlah semata pelaksanaan undang-undang dan pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto ialah:<sup>15</sup>

- a. Hukum (undang-undang)
- b. Penegak hukum
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung
- d. Masyarakat
- e. Kebudayaan

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis. Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 7

mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.<sup>16</sup>

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.<sup>17</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yang sumbernya diperoleh dari bahan pustaka dan studi dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data sekunder, yang antara lain dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari buku-buku, dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.<sup>18</sup>

Dalam penelitian hukum, penelitian dengan obyek peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan dapat dikategorikan penelitian

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 6.

<sup>17</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 2010, hlm. 43.

<sup>18</sup> Ronny Hanitijo, 1988, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghlmia, Indonesia: hlm. 11-12

hukum normatif, yaitu penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, penemuan hukum in concreto, sistem hukum dan sinkronisasi hukum.<sup>19</sup> Dengan subyek penelitian yang demikian, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu hasil analisis tidak tergantung pada data dari segi jumlah (kuantitatif), tetapi data yang ada dianalisis dari berbagai sudut secara mendalam (*holistic*) sehingga ditemukan kesimpulan untuk menjawab masalah dalam penelitian.

## **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum. Pendekatan tersebut akan membuka kesempatan dalam penelitian untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian suatu undang-undang.<sup>20</sup> Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dalam pendekatan ini penulis menggunakan doktrin-doktrin maupun pandangan-pandangan sebagai

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, hlm.51

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3. Kencana Jakarta, 2007, hlm.96

penunjang atas penulisan penelitian yang merujuk kepada prinsip-prinsip universal ilmu hukum.<sup>21</sup>

### **3. Bahan Penelitian**

Dalam proses pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan jenis data sumber hukum primer, sekunder dan tersier, yaitu:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1951 Tentang Penimbunan Barang-Barang
- 3) Undang-Undang Nomor 7/Drt/ Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan
- 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

---

<sup>21</sup> *Ibid* peter mahmud marzuki, hlm137

- 7) Keputusan Menteri Perdagangan No. 101/SK/VIII/1967 tentang Pengangkutan Barang –Barang Dalam Pengawasan
  - 8) Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan
  - 9) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, artikel majalah, media cetak atau elektronik, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum serta simposium yang dilakukan pakar berhubungan dengan materi penulisan ini.<sup>22</sup>
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.<sup>23</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah suatu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisa. Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang lebih akurat karena telah

---

<sup>22</sup> Jonny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm 392.

<sup>23</sup> *Ibid*

melakukan dengan pengumpulan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan. Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran kepustakaan (*library research*) dengan cara melakukan penelitian terhadap literatur-literatur guna memperoleh bahan teoritis ilmiah yang dapat digunakan sebagai dasar analisis terhadap substansi pembahasan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian kepustakaan ini adalah untuk memperoleh data-data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, surat kabar, situs internet, maupun bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.

## **5. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan mengukur suatu variabel atau konsep untuk menguji kesempurnaan (Sugiyono, 2018). Beberapa hal yang menjadi konsep dalam penelitian ini diantaranya adalah:

- a. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, yang dimaksud dengan barang kebutuhan pokok adalah barang yang

menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.<sup>24</sup>

- b. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>25</sup>
- Penjelasan Undang-Undang: pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, Badan Usaha Milik Negara, koperasi, importir, perdagangan, distributor, dan lain-lain.
- c. Penimbunan bahan pokok adalah membeli sesuatu dengan jumlah besar, agar barang tersebut berkurang di pasar sehingga harganya (barang yang ditimbun tersebut) menjadi naik dan pada waktu harga menjadi naik baru kemudian dilepas (dijual) ke pasar, sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Pasal 1 Angka (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

<sup>25</sup> Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Diadit Media, 2001), hlm. 17

<sup>26</sup> Chairuman Pasaribu Dan Sahrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Islam, (jakarta : sinar grafika) hlm. 47

- d. Perundang-Undangan Pasal 29 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menyebutkan: 1) Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang. 2) Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan. 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.
- e. Kebijakan hukum pidana atau *penal policy* merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana<sup>27</sup>.

## 6. Analisis Data

---

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Ra,Pai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep Kuhp Baru*, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008, hlm. 29.

Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori dan kesatuan uraian dasar. Data yang diperoleh dari primer dan sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## **7. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah terhadap masalah yang dibahas, maka penyusun membuat sistematika pembahasan yang sistematis dalam penyusunan skripsi ini yang terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang terperinci sebagai berikut:

Bab I. Pada bab ini menguraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menunjukkan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. Berisi Tinjauan Umum. Pada Bab ini menguraikan tentang bahan pokok, pengaturan perdagangan bahan kebutuhan pokok, penimbunan, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penimbunan, penimbunan

sebagai kejahatan dalam kegiatan perdagangan dan kebijakan hukum pidana.

Bab III. Pada Bab ini akan menjawab rumusan masalah yang ada.

Bab IV. Pada Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI**

#### **A. Bahan Pokok**

Kebutuhan Pokok adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.<sup>28</sup>

Penjelasan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diatas sudah sangat jelas mengenai pengertian bahan pokok.

Adapun jenis-jenis barang kebutuhan pokok juga diatur dalam Pasal 2 angka 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Pemerintah Pusat Menetapkan jenis Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagai berikut:<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Pasal 1 Angka (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

<sup>29</sup> Pasal 2 Angka (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

1. Jenis Barang Kebutuhan Pokok terdiri dari:

a. Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian;

1) Beras

2) Kedelai bahan baku tahu dan tempe

3) Cabe

4) Bawang Merah

b. Barang Kebutuhan Pokok hasil industri

1) Gula

2) Minyak Goreng

3) Tepung Terigu

c. Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan perikanan;

1) Daging Sapi

2) Daging ayam ras

3) Telur ayam ras

4) Ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang.

2. Jenis Barang Penting terdiri dari:

d. Benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai

e. Pupuk

f. Gas elpiji 3 (tiga) kilogram

- g. Triplek
- h. Semen
- i. Besi baja konstruks
- j. Baja ringan.

Berlanjut pada Pasal 2 angka 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di atas, Pasal ini berisi penjelasan mengenai jenis-jenis barang kebutuhan pokok.

## **B. Penimbunan Bahan Pokok**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penimbunan adalah proses, cara, perbuatan menimbun, pengumpulan (barang-barang).<sup>30</sup> Tempat menimbun kekayaan pengumpulan harta benda sebanyak-banyaknya untuk keperluan pribadi dan kehidupan keluarganya, Tanpa memikirkan nasib orang lain. Undang-Undang menyebutkan bahwa penimbunan adalah kegiatan menimbun barang pada barang pokok dan barang penting pada jumlah dan waktu tertentu.<sup>31</sup>

Penimbunan adalah praktik mengumpulkan uang atau barang dalam jumlah besar karena takut tidak akan tersedia lagi jika terjadi kelangkaan atau kenaikan harga. Tindakan mengumpulkan barang sehingga menjadi langka di

---

<sup>30</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Online*, diakses dari <http://kbbi.web.id> pada tanggal 1 mei 2023

<sup>31</sup> Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

pasar dan kemudian dijual dengan harga yang sangat tinggi, sehingga sulit bagi penduduk setempat untuk mendapatkannya, dikenal sebagai penimbunan. Apalagi jika barang-barang di gudang memenuhi kebutuhan primer atau sekunder.<sup>32</sup>

Pasar sangat rentan dengan sejumlah kecurangan dan juga perbuatan ketidakadilan termasuk penimbunan bahan pokok sehingga terjadi kelangkaan suatu barang atau produk di sebuah daerah atau wilayah misalnya bahan pokok yang menjadi makanan pokok yang bisa berakibat menzalimi pihak lain terutama bagi warga masyarakat yang berstatus ekonomi rendah. Kelangkaan suatu bahan pokok dapat berakibat naiknya harga dari barang itu sendiri sehingga dapat mengakibatkan warga semakin terpuruk. Maka dari itu, perlu ditetapkannya harga pada barang yang tergolong langka tersebut. Penetapan harga itu sendiri dilakukan untuk melindungi konsumen ataupun produsen, selain itu penetapan harga juga dapat mencegah terjadinya persaingan serta kecurangan.

Perbuatan menimbun benda yaitu kejahatan tergolong suatu wujud merugikan rakyat dan negara. Terkait dengan masalah itu, Pemerintah memberikan sanksi menimbun barang kebutuhan primer/benda berharga berdasarkan UU No. 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 29 yakni “(1) Larangan pelaku usaha menimbun kebutuhan primer/berharga kapasitas serta periode tertentu apabila terdapat kekurangan benda, fluktuasi nilai, serta kendala

---

<sup>32</sup> Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 364

transaksi jual beli. (2) Pebisnis mampu menyimpan barang primer/berharga dengan kapasitas serta periode terbatas jika dipakai untuk bahan dasar/bahan tambahan untuk kegiatan pembuatan serta selaku penyedia pengiriman. (3) Peraturan selanjutnya tentang penimbunan benda primer/berharga dilandaskan Peraturan Presiden.”

Diberlakukanya UU No. 7 Tahun 2014 mengenai Perdagangan bertujuan untuk membuat tertibnya pelaku usaha dalam pembangunan ekonomi nasional dengan menerapkan asas-asas yakni keperluan nasional, kejelasan kaidah, seimbang serta kedamaian usaha selain itu juga pembatas perilaku menyimpang para pelaku usaha, berkaitan dengan penimbunan para pelaku usaha tidak diperbolehkan untuk melakukan penimbunan yang dapat berakibat terjadinya gejolak harga ditengah masyarakat sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain yang seharusnya dapat memilih harga yang rendah dengan kualitas yang baik.

Adapun jenis benda primer atau barang penting diatur dalam PP Republik Indonesia No. 71 Tahun 2015 Mengenai Ketentuan Serta Penimbunan Benda Primer/Berharga. Perbuatan menimbun barang termasuk kejahatan ekonomi, yaitu kejahatan yang bermotif perdagangan, serta termasuk kegiatan jahat membuat masyarakat serta negara rugi. Jika pebisnis melakukan hal tersebut pastinya dihukum serta hukuman setimpal dengan UU No. 7 Tahun 2014 tentang

Perdagangan. Namun faktanya saat ini, meski pemerintah telah menetapkan Batasan penyimpanan barang primer, masih banyak terjadi kasus tersebut.

Kegiatan penimbunan adalah bagian dari tindak pidana ekonomi, yaitu suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi, sehingga merupakan salah satu bentuk kejahatan karena telah merugikan masyarakat dan negara. Penimbunan pada dasarnya terjadi karena beberapa faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terjadi karena dari individu yang memiliki mental rendah. Sedangkan faktor eksternalnya, yaitu berpokok pangkal pada lingkungan luar dari diri manusia, terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas. Seperti faktor ekonomi yang dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi tetapi kondisi ekonomi yang rendah, faktor keluarga juga dapat menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana karena kurangnya perhatian dari orang tua. Terakhir, faktor peluang adalah suatu kondisi yang memungkinkan atau kondisi yang sangat mendukung terjadinya suatu peristiwa.

Perbuatan penimbunan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dapat dikategorikan dalam pelanggaran hukum pidana. Hukum pidana adalah peraturan yang mengenai pidana. Kata “pidana” sama dengan derita atau siksaan, yang berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan sebagai

suatu penderitaan, tetapi harus dengan alasan tertentu untuk melimpahkan pidana ini.

Berikut adalah peraturan undang-undang mengenai penimbunan di Indonesia.

1. Undang-undang tentang Penetapan Undang-undang Darurat Mengenai Penimbunan Barang-Barang penting, Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1951.<sup>33</sup> Yang dimaksud dalam undang-undang No. 17 Tahun 1951 adalah terdapat dalam pasal 1, dalam undang- undang ini dan dalam peraturanperaturan pelaksanaannya, yang dimaksud dengan menteri ialah menteri yang mengurus soal-soal perekonomian, barang-barang yang bergerak, barang dalam pengawasan pemerintah, mempunyai simpanan atau menyimpan atau menguasai langsung atau tidak langsung baik untuk sendiri, maupun untuk orang lain atau bersama-sama dengan orang lain dan badan hukum tiap perusahaan atau perseroan, perserikatan atau yayasan, dalam arti yang seluasluasnya, juga jika kedudukan sebagai badan hukum itu baik dengan jalan hukum ataupun berdasarkan kenyataan tidak diberikan kepadanya.
2. Undang- Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 29 yang berisi “Pelaku usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/ atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi

---

<sup>33</sup> Undang-Undang No. 17 Tahun 1951 Tentang Penimbunan Barang-Barang Penting

kelangkaan barang, gejolak harga, dan/ atau hambatan lalu lintas perdagangan barang”.<sup>34</sup>

3. Undang-undang No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.<sup>35</sup> Terdapat dalam pasal 1 Yang dimaksud dengan “barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, dan barang penting ialah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional
4. Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan.<sup>36</sup> Yang di maksud dengan pangan adalah “segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Dan juga produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan,

---

<sup>34</sup> Undang- Undang no. 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan

<sup>35</sup> Undang-Undang No.71 tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

<sup>36</sup> Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Larangan Melakukan Penimbunan Atau Penyimpanan Pangan Dan Barang Kebutuhan Pokok

menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.

5. Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang “Larangan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

### **C. Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.<sup>37</sup>

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan manusia
2. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum
3. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana
4. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan
5. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undangundang. Tindak pidana

---

<sup>37</sup> Rasyid Ariman Dan Fahmi Raghrib, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 60.

khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.<sup>38</sup>

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>39</sup>

#### 1. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas

---

<sup>38</sup> Nandang Alamsah D Dan Sigit Suseno, Modul 1 Pengertian Dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus, 2015, hlm 7

<sup>39</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 50

## 2. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP

Istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana, selain itu juga diartikan dengan istilah-istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.<sup>35</sup> Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau

membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.<sup>36</sup>

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi tindakan merupakan jenis yang lebih banyak tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih di bawah umur.

Pada Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara). Berdasarkan deskripsi pengertian sanksi pidana di atas dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan

pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi<sup>40</sup>

#### **D. Tindak Pidana Penimbunan**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan mengatur sektor perdagangan secara menyeluruh, Namun yang menjadi fokus pembahasan utama di sini adalah pada sektor penimbunan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Penimbunan bahan pokok di Indonesia sendiri seringkali terjadi, Penimbunan bahan pokok tersebut dilakukan oleh kalangan pengusaha, pemasok, dan pedagang yang secara sepihak dan sengaja menimbun ketersediaan bahan pokok di masyarakat guna kepentingan dan keuntungan pribadi maupun kelompoknya.

Larangan untuk menimbun barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang diatur, Menurut aturan Perundang-Undangan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menyebutkan:

1. Pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang.
2. Pelaku usaha dapat melakukan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan

---

<sup>40</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 195.

sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden

Ketentuan Pasal pidana larangan ini diatur didalam Pasal 107

UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, yang berbunyi :

“Pelaku usaha yang menyimpan barang ebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).”

Ketentuan larangan penimbunan juga terdapat di dalam Pasal 53 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2012, menyebutkan bahwa Pelaku Usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal (selanjutnya diatur di Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, ketentuan maksimalnya tidak melebihi stok selama 3 bulan lamanya, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal, dan apabila digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses

produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting dan jangka waktu yang diijinkan oleh Pemerintah bagi pemilik usaha untuk menyimpan barang tersebut diatur, Dalam Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting:

1. Dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting dilarang disimpan di Gudang dalam jumlah dan waktu tertentu.
2. Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jumlah diluar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal.
3. Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting dalam jumlah dan waktu tertentu apabila digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan.

Para pelaku usaha bisa menyimpan barang kebutuhan pokok dan barang penting, Namun ada aturan dalam pelaksanaan tersebut. Pelaku usaha tidak boleh

menyimpan barang kebutuhan pokok dan barang penting melewati aturan batas kewajaran atau dengan kata lain pelaku usaha dilarang melakukan perbuatan penimbunan bahan kebutuhan pokok. Tindakan atau perbuatan penimbunan bahan pokok merupakan tindak pidana ekonomi, tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi, sehingga merupakan salah satu bentuk kejahatan, karena merugikan masyarakat dan Negara. Penegak hukum terhadap pelaku penimbunan barang kebutuhan pokok perlu dilakukan melalui cara represif terhadap pelaku, yaitu pemberian sanksi hukuman terhadap pelanggar ketentuan Undang-Undang.

#### **E. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Penimbunan**

Hal-hal yang memungkinkan timbulnya penimbunan/ *monopoly* pada suatu usaha, umumnya adalah:<sup>41</sup>

1. Produsen (penjual) mempunyai hak paten untuk output yang dihasilkan. Seperti hak pengarang, merk dagang, nama dagang.
2. Produsen (penjual) memiliki salah satu sumber daya yang sangat penting dan merahasiakannya atau produsen (penjual) memiliki pengetahuan yang lain daripada yang lain tentang teknis produksi.
3. Pemberian ijin khusus oleh Pemerintah pada produsen (penjual) tertentu untuk mengelola suatu usaha tertentu pula.

---

<sup>41</sup> Tati Suhartati Joesron Dan M Fathorrazi, *Teori Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm 174

4. Ukuran pasar begitu kecil untuk dilayani lebih dari satu perusahaan yang mengoprasikan skala perusahaan optimum. Dalam kenyataannya kadang-kadang didapatkan pasar yang hanya mungkin untuk dilayani oleh suatu perusahaan saja yang mengoprasikan skala produksi optimum, misalkan dalam bidang transportasi, listrik dan komunikasi. Pasar monopoli yang muncul sering disebut dengan monopoli alami (*natural monopoly*).
5. Pemerintah menetapkan kebijaksanaan pembatasan harga (*limit pricing policy*). Kebijaksanaan pembatasan harga (penetapan harga pada satu tingkat yang serendah mungkin) dimaksudkan agar supaya perusahaan baru tidak ikut memasuki pasar. Kebijaksanaan harga biasanya dibarengi juga dengan kebijaksanaan promosi penjualan secara besar-besaran.

Terdapat beberapa faktor mengapa suatu perusahaan/ produsen dapat *memonopoly*/ menimbun. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan memiliki suatu sumberdaya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain atau eksklusif (lain yang lain).

Karena perusahaan memiliki dan menguasai sumber daya yang perusahaan lain tidak menguasai dan memilikinya, maka hanya perusahaan tersebutlah yang bisa menghasilkan barang yang dimaksud, sehingga di pasar perusahaan ini saja yang bisa menjual produk tersebut.

2. Adanya skala ekonomi/ monopoli alamiah

Suatu usaha yang akan di masuki oleh perusahaan tertentu saja memperhatikan keuntungan yang bakal didapatnya dari operasionalnya, sehingga bila kesempatan terbuka dan peluang untung ada maka para pengusaha akan membuka usahanya dibidang yang dimaksud. Akan tetapi, meskipun kesempatan terbuka lebar untuk berusaha, selain perusahaan yang sudah ada, kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu relatif sangat kecil bahkan mungkin tidak ada karena peluang pasar yang sempit, biaya investasi yang besar, dan biaya-biaya yang tak terduga lainnya. Umumnya kegiatan usaha ini berada pada sektor pengolahan baja (industri baja) dan industri berat lainnya.

### 3. Kebijakan Pemerintah/ *hak exclusive*

Pemerintah bisa saja memberikan hak monopoli kepada pengusaha untuk menghasilkan produk tertentu yang dianggap penting bagi pemasukan negara dan mendukung pasokan bagi masyarakat atau dalam rangka melindungi industri dalam negeri. Untuk ini pemerintah memberikan jaminan dalam bentuk peraturan dengan tenggang waktu yang relatif sangat lama. Artinya, selama masa pemberian hak monopoli itu, hanya perusahaan yang ditunjuk saja dapat menghasilkan, menyediakan, dan mengadakan produk yang dimaksud.

### 4. Amanat Undang-Undang Dasar

Untuk kasus Indonesia, dalam UUD 1945 Pasal 33 diamanatkan bahwa Negara menguasai segala hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan mengelolanya agar dapat didistribusikan keseluruh lapisan masyarakat. Negara menguasai dalam bentuk/ perusahaan Negara yang ditunjuk untuk mengelolanya, dengan ketentuan harga dan kebijakan pemasaran berada ditengah Pemerintah.<sup>42</sup>

#### **F. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>43</sup> Dengan mengutip pendapat *Roscoe Pound*, maka *LaFavre* menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum

---

<sup>42</sup> Erna Umiatin, “*Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam*”, diakses dari [http://sunan-giri.ac.id/index.php/akademik/item/download/116\\_8b44](http://sunan-giri.ac.id/index.php/akademik/item/download/116_8b44) pada tanggal 1 mei 2023

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2015. hlm 7-9.

hanyalah merupakan imbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.

Fokus penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undangundang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegaka hukum, juga merupakan tolak ukr daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara mengetengahkan contoh- contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum berfungsi sesuai perlindungan

---

<sup>44</sup> *Ibid* soerjono soekanto, *op.cit*, hlm 8-9.

kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: *kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan*.

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

### **G. Pengaturan Perdagangan Bahan Kebutuhan Pokok**

Perdagangan kebutuhan pokok diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting. Dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan : Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong peningkatan dan melindungi produksi Barang kebutuhan pokok dan Barang penting dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional. Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, disebutkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.

Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, Pemerintah Pusat wajib menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kondisi terjadinya gangguan pasokan dan/atau kondisi harga Barang Kebutuhan

Pokok dan/atau Barang Penting tertentu berada diatas harga acuan atau dibawah harga acuan.

Pengawasan terhadap perdagangan bahan kebutuhan pokok diatur didalam Bab XVI Pasal 98 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, ketentuan ayat (1) ialah Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan, ayat (2) ialah Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menetapkan kebijakan pengawasan di bidang Perdagangan.

Ketentuan selanjutnya ialah pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan oleh Menteri. Menteri dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang melakukan pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik barang dari distribusi atau menghentikan kegiatan jasa yang diperdagangkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan; dan/atau Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), Menteri menunjuk petugas pengawas di bidang perdagangan. Petugas pengawas di bidang perdagangan dalam melaksanakan pengawasan harus membawa surat tugas yang sah dan resmi.

Petugas pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan kewenangannya paling sedikit melakukan pengawasan terhadap:

perizinan di bidang perdagangan, perdagangan barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur, distribusi barang dan/atau jasa, pendaftaran barang produk dalam negeri dan asal impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup, pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib, pendaftaran gudang, dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting.

Ketentuan selanjutnya pemerintah dapat menetapkan perdagangan barang dalam pengawasan. Dalam hal penetapan barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat menerima masukan dari organisasi usaha. (3) Barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Sebagai negara hukum pengawasan pemerintah juga merupakan faktor penting dalam penentuan harga. Pengawasan pemerintah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk : penentuan harga maksimum dan minimum, diskriminasi harga, serta praktek-praktek lain yang mendorong atau mencegah usaha-usaha ke arah monopoli.

Tujuan yang dilakukannya campur tangan pemerintah adalah menjamin agar setiap hak individu dapat tetap terwujud dan eksploitasi dapat dihindarkan, menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil, mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan terutama perusahaan-perusahaan besar yang dapat mempengaruhi pasar agar mereka tidak

menjalankan praktik-praktik monopoli yang merugikan, menyediakan barang publik (*public goods*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dapat dihindari dan dikurangi.

#### **H. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penimbunan Bahan Kebutuhan Pokok**

Sistem ekonomi Islam sangat mengutamakan persamaan, kesempatan dan pemerataan distribusi pendapatan. Untuk mencapai persamaan itu, Islam melarang adanya praktek penimbunan barang dagangan dalam aktivitas ekonomi, sebab hal itu adalah suatu kezaliman. Penimbunan barang ialah membeli sesuatu dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang di masyarakat sehingga harganya meningkat dan demikian manusia akan terkena kesulitan. Penimbunan semacam ini dilarang dan dicela karena penimbunan merupakan ketamakan dan bukti keburukan moral serta mempersusah manusia. Penimbunan adalah salah satu dari kezaliman yang sangat dilarang dan bagi pelakunya adalah siksaan yang pedih.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah al-Hajj ayat 25, yang berbunyi :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي  
جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاطِكُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَافِ  
يُظْلَمِ نُذُوقُهُ مِن عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾

Artinya :

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil haram yang telah kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun di padang pasir dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih.” (Al-Hajj: 25) (Depag RI 2009).<sup>45</sup>

Ada beberapa kegiatan ekonomi yang menguntungkan hanya satu pihak tetapi dilarang oleh agama, misalnya perjudian, riba, penipuan (al-ghabn), tadelis dalam jual beli dan ihtikar (penimbunan). Untuk itu disetiap kegiatan ekonomi harus didasari adanya rasa transendensi. Apabila tidak ditemukan rasatransendensi, maka orang akan mengatakan larangan di atas justru menimbulkan proses kerja ekonomi tidak akan berkembang secara baik. Ihtikar adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang pelaku ekonomi dengan menimbun suatu barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat kesusahan orang lain. Ihtikar merupakan sesuatu yang harus dicegah dalam sistem pasar. Oleh karena itu, pemerintah harus menjaga sistem pasar yang di dalamnya termasuk melarang ihtikar bagi pelaku pasar. Dengan begitu, sistem pasar akan berjalan dengan baik dan sistem ekonomi dapat bergerak dengan laju yang normal dan penuh keadilan. Untuk menumbuhkan sistem ini, maka para pelaku pasar dan

---

<sup>45</sup> Surah Al-Hajj: 25, Depag RI 2009.

pengawas pasar harus mendasarkan diri pada agama atau adanya kepercayaan dan menjalankan semua aturan agama.<sup>46</sup>

Namun secara khusus, yang dikategorikan kepada penimbunan yang dilarang oleh syari'at Islam adalah yang memiliki sebab-sebab sebagai berikut:

- 1) Segala bentuk-bentuk penyimpanan barang-barang yang berupa apa saja, yang itu bisa menyulitkan masyarakat banyak untuk mendapatkannya dan si penimbun bisa menjualnya dengan harga yang berlipat dari harga dasarnya. Kalau kita perhatikan inti dari ihtikar adalah penahanan barang-barang yang ada unsur kesenjangan agar mengalami kelangkaan di pasaran di mana masyarakat sangat memerlukannya pada saat itu. Sementara hanya si penimbun seorang yang memiliki stok persediaan barang tersebut, lalu si penimbun bisa menjualnya dengan harga yang semena-mena demi untuk mengeruk keuntungan yang berlipat ganda. Namun jika penyimpanan dan penahanan atas komoditi bahan makanan pokok atau lainnya hanya untuk dikonsumsi atau digunakan oleh dirinya sendiri dan keluarganya dalam waktu tertentu, dan bukan untuk didistribusikan ke pasaran, hal ini tidaklah dikategorikan penimbunan yang dilarang oleh syari'at Islam.
- 2) Mencari keuntungan berlipat ganda dengan menghalalkan berbagai cara, sekalipun merugikan orang lain (Azwar Karim).

---

<sup>46</sup> Bukhori Muslim 2010

Menimbun barang adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikategorikan kepada orang yang paling jelek budi pekertinya. Sebab penimbunan ini akan menjurus kepada ketamakan dan keburukan moral yang hanya mementingkan kemaslahatan pribadi tanpa menghiraukan bahaya yang akan merugikan orang banyak.

### **BAB III**

## **URGENSI PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENIMBUNAN MINYAK GORENG DAN EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUMNYA**

### **A. Penimbunan Sebagai Kejahatan dalam Kegiatan Perdagangan**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan mengatur sektor perdagangan secara menyeluruh, Namun yang menjadi fokus pembahasan utama di sini adalah pada sektor penimbunan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Penimbunan bahan pokok di Indonesia sendiri seringkali terjadi, penimbunan bahan pokok tersebut dilakukan oleh kalangan pengusaha, pemasok, dan pedagang yang secara sepihak dan sengaja menimbun ketersediaan bahan pokok di masyarakat guna kepentingan dan keuntungan pribadi maupun kelompoknya.

Kejahatan dalam kegiatan perdagangan banyak dilakukan oleh para pengusaha nakal yang ingin mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, namun sangat merugikan orang banyak khususnya masyarakat ekonomi lemah. Bentuk kejahatan dalam kegiatan perdagangan ini sudah terbukti nyata, hal ini seperti yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang telah menjatuhkan denda terhadap beberapa perusahaan yang terbukti menimbun minyak goreng di tengah kelangkaan selama masa pandemic covid 19 di tahun 2022 ini. KPPU menjelaskan beberapa perusahaan telah melanggar Pasal 5 dan Pasal 19 Huruf c dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan di Indonesia. Oleh

sebab itu, KPPU menjatuhkan denda mencapai Rp71,28 miliar untuk beberapa perusahaan. KPPU menjatuhkan besaran sanksi denda yang beragam kepada beberapa perusahaan Terlapor tersebut dengan total denda yang mencapai Rp71.280.000.000<sup>47</sup>.

Industri minyak goreng yang saat ini dikuasai oleh empat grup perusahaan besar<sup>48</sup>. KPPU menilai hal ini yang menyebabkan potensi penetapan harga dilakukan oleh empat perusahaan tersebut. Ini mempengaruhi perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar termasuk potensi terjadinya penetapan harga minyak goreng yang diduga dilakukan oleh para Terlapor. Majelis Komisi juga menemukan para terlapor tidak patuh kepada kebijakan pemerintah terkait dengan harga eceran tertinggi (HET). Beberapa perusahaan melakukan penurunan volume produksi dan/atau volume penjualan selama periode pelanggaran. Tindakan tersebut dilakukan secara sengaja untuk mempengaruhi kebijakan HET. Pada saat kebijakan HET dicabut, pasokan minyak goreng kemasan kembali tersedia di pasar dengan harga yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum terbitnya kebijakan HET. Ketidapatuhan ini menimbulkan kelangkaan minyak

---

<sup>47</sup> KPPU Denda 7 Perusahaan Penimbun Minyak Goreng Total Rp71,8 Miliar, dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230528134933-532-954955/kppu-denda-7-perusahaan-penimbun-minyak-goreng-total-rp718-miliar>

<sup>48</sup> *Ibid*

goreng yang berakibat pada penurunan kesejahteraan masyarakat. Berikut beberapa rincian perusahaan yang didenda oleh KPPU<sup>49</sup>:

1. PT Asianagro Agungjaya didenda denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
2. PT Batara Elok Semesta Terpadu didenda Rp15.246.000.000,00 (lima belas miliar dua ratus empat puluh enam juta rupiah)
3. PT Incasi Raya harus membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
4. PT Salim Ivomas Pratama, Tbk harus membayar denda sejumlah Rp40.887.000.000,00 (empat puluh miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah)
5. PT Budi Nabati Perkasa didenda Rp1.764.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah);
6. PT Multimas Nabati Asahan didenda Rp8.018.000.000,00 (delapan miliar delapan belas juta rupiah)
7. PT Sinar Alam Permai didenda Rp3.365.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah)

---

<sup>49</sup> *Ibid*

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum<sup>50</sup>.

Terkait dengan penegakan hukum atas penimbunan minyak goreng ini sebenarnya pemerintah telah memiliki sejumlah regulasi. Regulasi yang mengatur terhadap pelaku usaha yang menimbun minyak goreng yaitu<sup>51</sup>:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen)
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan)
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan)
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penetapan. Secara khusus diatur dalam Pasal 11 PP 71/2015 dan Pasal 29 UU Perdagangan bahwa persyaratan dasar atau produk

---

<sup>50</sup> Peter Mahmud, Marzuki. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Kencana Prenada. hlm.15

<sup>51</sup> Naufalino Affandika Putra, Frans Simangunsong, Pertanggungjawaban Pelaku Penimbunan Minyak Goreng Di Indonesia Pada Tahun 2022 Dalam Perspektif Hukum Pidana, Jurnal Sosialita, Vol 2 No 1 (2023), hlm 48.

signifikan dilarang disimpan Jika ada kekurangan produk sesuai kebutuhan, fluktuasi harga, atau kesulitan mempengaruhi perdagangan bahan makanan berkembang, komoditas tertentu mungkin disimpan di dalam gudang dalam jumlah tertentu atau pada waktu tertentu.

Apabila ada yang kedapatan melakukan tindak pidana tersebut bakal dijerat pidana penjara tak akan lolos dari hukum. Hal ini sesuai Pasal 107 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penimbunan, dengan ancaman 5 tahun atau denda Rp50 miliar. Polri juga mengantisipasi terjadinya penimbunan minyak goreng satu harga Rp14.000 di seluruh wilayah Indonesia. "(Polri) antisipasi adanya aksi borong dan penimbunan. Antisipasi itu dilakukan dengan berkoordinasi bersama Kementerian Perdagangan dan Dinas Perdagangan baik di provinsi, kota, dan kabupaten. Sebagaimana yang diberitakan bahwa Aparat Polri melakukan operasi secara serentak di seluruh wilayah Indonesia untuk menyelidiki orang atau perusahaan yang menimbun minyak goreng. Karena diduga banyak orang memanfaatkan kepanikan warga untuk menyimpan minyak goreng dalam jumlah banyak dan menaikkan harga secara tidak wajar.

Polri berhasil mengungkap 18 kasus penimbunan kasus minyak goreng di 9 provinsi, Bareskrim Polri telah melakukan penindakan terhadap 18 kasus

terkait minyak goreng.<sup>52</sup> Peristiwa tersebut terjadi di sejumlah daerah. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol. Gatot Repli Handoko memerinci tindakan pidana yang menyangkut minyak goreng itu. Pertama satu kasus ditangani Polda Sumatra Selatan, terkait tempat pengemasan minyak goreng curah. Kemudian Polda Jawa Tengah ada lima kasus dengan motif para pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar menjual atau menawarkan produksi minyak goreng tidak sesuai dengan isi dan jumlah yang sebenarnya. Kombes Pol. Gatot Repli Handoko menjelaskan dari lima kasus di Jawa Tengah, ditemukan minyak goreng palsu atau telah dioplos dengan air berwarna kuning. Selanjutnya Polda Jawa Timur satu kasus penimbunan minyak curah dan dijual di atas harga eceran tertinggi.

Polda Banten menangani tiga kasus penimbunan dan dijual tidak sesuai harga eceran tertinggi. Polda Jawa Barat menangani tiga kasus terkait penimbunan minyak goreng dan dijual ke luar daerah dengan dikemas menjadi minyak goreng curah. Polda Bengkulu menangani dua kasus yaitu menimbun minyak goreng dan menjualnya di atas harga eceran tertinggi. Polda Sulawesi Selatan mengungkap satu kasus menjual minyak goreng tanpa izin edar resmi. Polda Kalimantan Selatan menemukan satu kasus penimbunan minyak goreng tanpa izin resmi.

---

<sup>52</sup> Polri Berhasil Ungkap 18 Kasus Minyak Goreng Di 9 Provinsi, dalam <https://tribrataneews.polri.go.id/blog/hukum-4/polri-berhasil-ungkap-18-kasus-minyak-goreng-di-9-provinsi-46232>, diakses pada tanggal 1 mei 2023.

Terakhir, Polda Sulawesi Tengah menemukan satu kasus penimbunan minyak goreng dalam jumlah besar, pelaku diduga mendapatkan keuntungan yang besar.

Berdasarkan hal di atas bahwa terhadap kasus tersebut pihak kepolisian menjerat pelaku tersebut dengan menggunakan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Sebagaimana uraian kasus di atas polisi menjerat pelaku dengan menggunakan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang mana berbunyi:<sup>53</sup>

“Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”.

Kemudian berdasarkan bunyi pasal di atas dapat diuraikan unsur-unsur pasal bahwa:

1. Pelaku Usaha (sebagai subjek)
2. Menyimpan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang (sebagai objek)
3. Sanksi; - Penjara 5 (lima) Tahun - Denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

---

<sup>53</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Sebagaimana dalam Pasal 107 Ayat (2) di atas disebutkan:

*“.....Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1).....”*, maka dengan demikian Pasal 29 Ayat (1) berbunyi: *“Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang”*.<sup>16</sup> Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya penimbunan Barang yang akan menyulitkan konsumen dalam memperoleh Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan penjas UU ini”

Melihat Pasal 29 Ayat (1) di atas masih ada ayat lain yang mengatur perihal Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting tersebut yaitu sebagaimana bunyi Pasal 29 Ayat (3) yaitu; *“Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden”*.<sup>54</sup> Perihal pengertian Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ini telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 25 yang mana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan:

1. Barang Kebutuhan Pokok adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, seperti beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, kedelai, dan garam beryodium.

---

<sup>54</sup> Pasal 29 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

2. Barang Penting adalah Barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional, seperti pupuk, semen, serta bahan bakar minyak dan gas

Maka dilihat dari uraian penjabaran pasal tersebut perihal objek dalam unsur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan jelas menyebutkan jenis barang tersebut yaitu minyak goreng. Hal ini diperkuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Sebagaimana yang terdapat dalam bunyi Pasal 1 angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) tentang maksud dari Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Ketentuan Pasal pidana larangan ini diatur didalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, yang berbunyi : “Pelaku Usaha yang menyimpan Barang ebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).”

Ketentuan larangan penimbunan juga terdapat di dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, menyebutkan bahwa Pelaku Usaha

Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal (selanjutnya diatur di Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, ketentuan maksimalnya tidak melebihi stok selama 3 bulan lamanya, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal, dan apabila digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## **B. Pelaku Penimbunan Minyak Goreng Melalui Tindak Melawan Moral**

Teori Moralitas dan Hukum yaitu di antara hukum dan moralitas ada suatu hubungan yang perlu atau mutlak memiliki banyak ragam pemahaman yang penting namun tidak semua hubungan itu terlihat jelas. Tak satu pun alasan yang diajukan untuk menunjukkan hubungan mutlak itu memadai meskipun beberapa ahli hukum mengakui beberapa segi dari argumen yang dikemukakan memiliki kebenaran, sesuai dengan beberapa fakta yang dapat dijumpai dalam sistem hukum.

Hukum, keadilan, dan moral memiliki hubungan yang sangat dekat. Bahkan salah satu aspek keadilan, yaitu keadilan administratif, dan dalam hukum kodrat minimum, hukum dan moralitas berhubungan secara ‘mutlak’. Keadilan

administratif yang dimaksud di sini tidak lain keadilan dalam penerapan hukum. Penerapan hukuman terhadap seseorang hanya didasarkan pada karakteristik yang disebutkan dalam hukum.

Adanya hubungan penting antara hukum dan moralitas dalam hukum kodrat minimum. Hukum kodrat minimum tidak lain mengenai kodrat manusia yang berbeda dengan hukum kodrat klasik. kodrat manusia yang paling dasar adalah bertahan hidup, sebab dengan bertahan hidup manusia dapat memenuhi tujuan hidup lainnya. Untuk dapat bertahan hidup, di samping memerlukan ketersediaan bahan konsumsi, manusia juga memerlukan aturan yang dapat menjaga kehidupan bersama mereka. Di sinilah moralitas dan hukum bertemu;<sup>55</sup> kedua aturan ini, meski berbeda, sama-sama menuntut hal yang sama, yaitu terpeliharanya kehidupan bersama manusia.

Namun, hubungan mutlak antara hukum dan moralitas dalam hukum kodrat minimum ini menurutnya bukan kemutlakan logis, melainkan 'kemutlakan alamiah'. Disebut mutlak alamiah karena kemutlakan hubungan itu didasarkan pada kondisi alamiah kehidupan manusia itu sendiri. Artinya, selama kondisi kehidupan manusia tidak mengalami perubahan, maka hukum dan moralitas akan berhubungan mutlak.

Berdasarkan aturan hukum, perbuatan penimbunan melanggar ketentuan menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

---

<sup>55</sup> H. L. A. Hart, hlm. 193-200

(UU 7/2014). Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang. Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan.

Menurut Penjelasan Pasal 25 ayat (1) UU 7/2014, barang kebutuhan pokok yang dimaksud adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat seperti beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, kedelai, dan garam beryodium. Pihak yang melanggar ketentuan Pasal 29 UU 7/2014 dapat dikenakan atau dijerat Pasal 107 UU 7/2014 yang menyebutkan bahwa:

“Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”

Selain itu, pihak yang menimbun barang juga berpotensi untuk melanggar Pasal 53 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa Pelaku Usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok

melebihi jumlah maksimal. *Jumlah* maksimal tersebut aturannya adalah tidak melebihi stok selama 3 bulan lamanya, berdasarkan catatan rata-rata penjualan perbulan dalam kondisi normal, dan apabila digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi.

Dengan demikian, semua pihak atau pelaku usaha khususnya tidak boleh menyimpan barang kebutuhan pokok dan barang penting yang melewati aturan batas atau dalam artian ini adalah tidak boleh melakukan penimbunan bahan kebutuhan pokok karena berpotensi menjadi tindak pidana. Para pelaku penimbun harus siap menerima konsekuensi kebijakan hukum pidana yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan secara jelas dan tegas menekankan bahwa barang yang dilarang untuk ditimbun adalah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang telah disebutkan sebelumnya. Barang kebutuhan pokok dan barang penting tersebut dilarang untuk ditimbun apabila sedang terjadi kelangkaan, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Larangan untuk menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting tersebut berlaku cukup dengan dipenuhinya salah satu syarat kondisi di pasar tanpa perlu memenuhi keseluruhan dari ketiga syarat kelangkaan, gejolak harga, hambatan lalu lintas perdagangan. Larangan untuk menimbun barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting tersebut tidak

berlaku apabila barang tersebut digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang yang didistribusikan.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang menetapkan larangan untuk memiliki barang kebutuhan pokok/barang penting dalam kondisi tertentu, mensyaratkan adanya batas jumlah maksimal yang boleh dimiliki oleh pelaku usaha untuk menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dan menetapkan jangka waktu yang diijinkan bagi pelaku usaha untuk menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di dalam gudangnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai batas besaran penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dan jangka waktu yang diijinkan oleh Pemerintah bagi pemilik usaha untuk menyimpan barang tersebut akan diatur dalam Peraturan Presiden.

Pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dirumuskan secara eksplisit dalam setiap pasal-pasalnya. Subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 adalah orang pribadi dan badan usaha. Berpijak pada pengaturan subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 secara eksplisit dalam Pasal 1 Angka 14 menyebutkan bahwa yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana ialah pelaku usaha yang tidak hanya orang

perseorangan tetapi juga badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tidak mengatur letak garis pertanggungjawaban pidana badan usaha yakni kepada badan usaha atau pengurusnya, pengaturan bilamana badan usaha melakukan tindak pidana, bilamana badan usaha dipertanggungjawabkan, jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan usaha jika badan hukum terbukti melakukan tindak pidana, dan alasan penghapusan pidana bagi badan usaha tersebut. Ketiadaan pengaturan tersebut merupakan bentuk kelemahan dari segi formulasi pertanggungjawaban pidana badan usaha jika terbukti melakukan tindak pidana penimbunan.

Mengacu dari ketentuan Pasal 107 tersebut, maka jenis sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap subjek hukum yang melakukan tindak pidana penimbunan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yaitu menggunakan sanksi pidana pokok. Sanksi pidana yang dimaksud adalah sanksi pidana penjara dan/atau sanksi pidana denda bagi pelaku usaha yang melanggar Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Hal ini menegaskan bahwa perumusan jenis sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 masih menggunakan jenis sanksi yang berbentuk *single track system*.

Berpijak pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, maka terancam hukuman pidana penjara untuk jangka waktu tidak melebihi lima tahun dan/atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Terkait dengan perumusan sanksi pidana yang terdapat di dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, apabila tindak pidana penimbunan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut terbukti, maka perumusan sanksi pidana yang digunakan adalah menggunakan perumusan sanksi pidana dengan sistem kumulatif-alternatif, yaitu menggunakan sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda atau menggunakan salah satu sanksi diantara sanksi pidana penjara atau denda bagi orang pribadi atau badan usaha yang melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Sanksi pidana yang terdapat di dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tersebut menggunakan sanksi pidana maksimum khusus, yaitu dengan menetapkan maksimum ancaman pidana penjara dan/atau denda pada perumusan pasal.

### **C. Efektifitas Penegakan Hukum Pelaku Penimbunan Minyak Goreng**

Penegakan hukum merupakan suatu upaya dengan tujuan untuk meningkatkan tatanan tertib dan kepastian hukum di masyarakat, penegakan dapat dilaksanakan dengan cara menerapkan ketertiban pada fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang berkewajiban melaksanakan atau menegakkan hukum apabila didasarkan oleh jumlah yang disesuaikan dengan proporsi dan ketentuan ruang lingkupnya tersendiri, serta berdasarkan atas suatu sistem kerjasama yang positif dan mendukung tujuan yang dicitakan. Pelaksanaan penegakan hukum yang sesuai dengan proporsi yang dibutuhkan akan menghasilkan ketertiban dan ketentraman, maka penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan pemilihan metode atau cara yang tepat.

Tindakan penimbunan bahan kebutuhan pokok merupakan tindakan yang luar biasa dalam kejahatan. Karena kejahatan ini bersifat luar biasa dan banyak merugikan orang lain atau masyarakat, maka penegakan hukum untuk memberantas kejahatan penimbunan bahan kebutuhan pokok tidak hanya menjadi tugas institusi atau aparat penegak hukum saja, namun penegakan hukum ini menjadi tugas bersama dalam masyarakat yang saling membantu merupakan suatu komponen seluruh bangsa untuk bertanggungjawab bersama. Hal ini yang dimaksud bahwa penegakan hukum melibatkan seluruh pemangku atau pemegang kepentingan (*stakeholders*) yaitu masyarakat dan instansi pemerintah serta aparat

penegak hukum. Penanganan yang dibutuhkan merupakan aksi atau gerakan luar biasa menggunakan penegakan hukum represif dengan cara melaksanakan menerapkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.<sup>56</sup>

Pelaksanaan penegakan hukum yang sesuai dengan proporsi yang dibutuhkan akan menghasilkan ketertiban dan ketentraman, maka penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan pemilihan metode atau cara yang tepat. Didalam penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh pemerintah adalah yaitu penegakan hukum pidana *in abstracto* dan penegakan hukum pidana *in concreto*. Penegakan hukum *in abstracto* berbentuk tersirat dan mencegah terjadinya tindak pidana. Penegakan hukum *in abstracto* dapat didukung dengan upaya penegakan hukum preventif. Upaya penegakan hukum preventif memiliki kesamaan dalam menjalankannya yakni dengan cara melakukan pencegahan atau meredam keadaan dan situasi yang disinyalir akan dapat terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Tindakan pencegahan pada umumnya dilakukan dengan cara pengarahan, bimbingan dan memotivasi yang menghasilkan ajakan agar tidak terjadi pelanggaran atau kejahatan yang dicegah dengan memberikan upaya hukum disertai dengan pemahaman atas pengertian-pengertian larangan sebagai bentuk pencegahan yang akan menghasilkan tercapainya tujuan tertib dan taat hukum dalam masyarakat.

---

<sup>56</sup> Nur Fitriyani Siregar. Efektivitas Hukum. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*. Volume 18 Nomor 2 Edisi Desember 2018.

Penegakan hukum in abstracto dengan mengupayakan peredaman dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum ini cenderung tidak dapat berjalan efektif sepenuhnya, karena apabila terjadi pelanggaran yang merupakan suatu realitas didalam masyarakat yang tidak seluruhnya dapat mencerna atau menerima aturan-aturan yang berlaku sehingga terkadang pencegahan atau meredam dengan cara memberikan pengertian dan pemahaman upaya penegkan hukum tidak sepenuhnya dapat berjalan secara efektif.

Penegakan hukum in abstracto perlu didampingi dengan penegakan hukum in concreto agar dapat berjalan dengan maksimal dan efektif. Penegakan hukum in concreto adalah penegakan hukum konkret yang dilaksanakan oleh aparat atau alat penegak hukum negara dalam menegakkan aturan hukum pidana, penegakan hukum in concreto memiliki kesamaan atau keterkaitan dimana penegakan hukum dilakukan dengan cara melaksanakan peraturan atau ketentuan yang berlaku atau aparat penegak hukum yang melaksanakan penegakan yaitu lembaga kepolisian, kemudian kejaksaan dan akan dilanjutkan oleh lembaga pengadilan dan akan diakhiri atau dituntaskan pada lembaga permasyarakatan.

Tindakan penimbunan bahan kebutuhan pokok yang ditangani menggunakan penegakan hukum in abstracto atau penegakan hukum preventif dinilai tidak cukup efektif dan berjalan mencapai tujuan untuk memberantasnya, karena tindakan penimbunan bahan kebutuhan pokok merupakan tindakan yang

luar biasa dalam kejahatan. Karena kejahatan ini bersifat luar biasa dan banyak merugikan orang lain atau masyarakat, maka penegakan hukum untuk memberantas kejahatan penimbunan bahan kebutuhan pokok tidak hanya menjadi tugas institusi atau aparat penegak hukum saja, namun penegakan hukum ini menjadi tugas bersama dalam masyarakat yang saling membantu merupakan suatu komponen seluruh bangsa untuk bertanggungjawab bersama. Hal ini yang dimaksud bahwa penegakan hukum melibatkan seluruh pemangku atau pemegang kepentingan (*stakeholders*) yaitu masyarakat dan instansi pemerintah serta aparat penegak hukum. Penanganan yang dibutuhkan merupakan aksi atau gerakan luar biasa menggunakan penegakan hukum represif dengan cara melaksanakan menerapkan peraturan dan ketentuan yang berlaku<sup>57</sup>.

Demi efektifnya penegakan hukum terhadap penimbunan minyak goreng, pemerintah melakukan penegakan hukum pidana baik secara *in abstracto* maupun *in concreto* melalui berbagai cara, yaitu:

1. Penegakan hukum perangkat perundang-undangan

Pemerintah menetapkan peraturan satu harga terhadap penjualan minyak goreng eceran tertinggi (HET) yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Tahun 2022. Pada satu harga minyak goreng yang telah ditetapkan tersebut masih terjadi kelangkaan yang artinya penegakan hukum yang dilakukan tidak efektif untuk memberantas kelangkaan minyak

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

goreng. Ketentuan satu harga tersebut telah direncanakan untuk mendistribusikannya kepada ritel modern dan pasar tradisional, distribusi minyak goreng yang tidak merata diseluruh daerah atau wilayah Indonesia mengakibatkan minyak goreng memiliki harga jual yang tidak merata dan memiliki tingkat harga yang relatif mahal.

Peraturan Menteri Perdagangan yang bertujuan untuk mengendalikan harga minyak goreng agar tidak terjadi kelangkaan yang salah satunya disebabkan oleh penimbunan, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengadaan Minyak goreng Kemasan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menentukan bahwa terdapat sanksi terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar pengadaan minyak goreng kemasan yang dalam praktek penegakan hukumnya mengalami kegagalan dan menimbulkan masalah baru seperti semakin langka dan mahal minyak goreng dan membuka celah penimbunan minyak goreng dengan tujuan memperkaya atau menguntungkan secara pribadi.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022 telah dicabut dan digantikan dengan ketentuan dan peraturan baru yang menjelaskan lebih rinci dengan membagi beberapa jenis minyak goreng yang dijual kepada masyarakat atau konsumen yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6

Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng

Sawit yang tercantum dalam Pasal 3 bahwa:

a. Menteri menetapkan HET Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

b. HET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar:

1) Rp.11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) perliter, untuk Minyak Goreng Curah;

2) Rp.13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) perliter, untuk Minyak Goreng Kemasan Sederhana; dan

3) Rp.14.000,00 (empat belas ribu rupiah) perliter, untuk Minyak Goreng Kemasan Premium

c. Besaran HET sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pajak pertambahan nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kemudian dalam keagalannya menegakkan hukum kelangkaan minyak goreng peraturan tersebut dicabut dan diganti dengan kebijakan baru, pada kelangkaan minyak goreng yang dialami masyarakat, masyarakat yang mencurigai atau adanya dugaan penimbunan minyak goreng melaporkannya kepada pihak aparat penegak hukum yaitu kepolisian. Polisi merupakan salah satu aparat pemerintahan yang berfungsi sebagai alat dibidang

pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, penegakan hukum, sebagai pelindung, pengayom dan pelayan terhadap masyarakat. Hal ini telah ditentukan dan tertulis dalam Pasal 1 angka (1) dan Pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Polisi Dan Lembaga Polisi yang menjelaskan pemahaman atau pengertian dari polisi dan fungsi polisi sebagai salah satu alat penegak hukum di Indonesia.<sup>58</sup>

## 2. Penegakan hukum melalui aparat penegak hukum

Aparat kepolisian bertindak dalam penegakan hukum dengan cara melakukan penyidikan atau pemeriksaan terhadap beberapa pasar dan pusat perbelanjaan untuk mengetahui apakah telah mengikuti dan mengubah harga minyak goreng sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 bahwa minyak goreng dijual dengan harga Rp.14.000.00 (empat belas ribu rupiah) perliter atau Rp.15.500.00 (lima belas lima ratus ribu rupiah) perliter, dalam pemeriksaan aparat kepolisian masih menjumpai penjual atau produsen yang menggunakan harga hingga diatas Rp.20.000.00 (dua puluh satu ribu rupiah) perliter minyak goreng curah, sedangkan pada pusat perbelanjaan seperti supermarket atau pasar modern yang lebih memiliki kepastian dan telah

---

<sup>58</sup> Junaedi, J. (2022). Criminal Cooking Oil Hooking In Indonesia. *International journal of social science*, 2(3), 1617–1626

mengikuti ketentuan yang berlaku untuk merubah dan mengganti harga minyak goreng yang telah dijual.

Polisi menyelidiki atau memeriksa tempat-tempat berdasarkan laporan masyarakat atau adanya berita yang telah menjadi pembahasan disekitar dan bertindak cepat untuk menjerat pelaku penimbunan minyak goreng. Selain melaksanakan pemeriksaan di beberapa tempat sesuai dengan adanya dugaan oleh masyarakat, pemeriksaan juga dilakukan di berbagai gudang atau tempat penyimpanan minyak goreng sebelum didistribusikan ke pusat perbelanjaan yang bertujuan untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya potensi penimbunan dengan melakukan penindakan di waktu yang sama apabila terdapat bukti telah terjadinya penimbunan di tempat pemeriksaan tersebut. Setelah pemeriksaan dilakukan dan apabila terjadi atau terbukti seseorang atau kelompok telah melakukan tindakan penimbunan minyak goreng maka polisi akan melanjutkan proses penegakan hukum dengan membawanya dalam persidangan dan akan dikenakan sanksi yang berkaitan dengan tindakan penimbunan yaitu:

- a. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas

Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

b. Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada Pasal 64 bahwa pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).

3. Penegakan hukum dalam budaya hukum yang dianut dalam suatu masyarakat.

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana disebutkan dengan jelas dalam konstitusi yang membuat masyarakatnya sebagai warga negara yang berbudaya hukum. Status sebagai negara hukum ini tentunya menjadi acuan untuk melakukan pembangunan hukum nasional. Setiap warga negara tentunya memiliki peran yang sangat besar di dalam menghidupi status

sebagai negara hukum. Bagaimanapun setiap warga negara memiliki identitas nasional yang itu tidak terlepas dari identitas bangsanya. Untuk melakukan pembangunan hukum nasional tentunya tidak terlepas dari sistem hukum yang terdiri dari beberapa unsur yang terkait satu sama lain untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. Keberadaan Indonesia yang sangat majemuk yang beragam suku, bahasa, budaya, dan agama tentunya akan mempengaruhi bagaimana proses pembangunan hukum nasional yang sedang diupayakan.

Apabila kita melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat budaya hukum yang diidamkan ternyata sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dengan melihat tingginya kesadaran masyarakat terkait dengan hukum itu sendiri, ini bisa dilihat dengan masyarakat tidak ingin melakukan pelanggaran hukum dengan sengaja, selain itu masyarakat masih tidak suka menyelesaikan perkara atau membawa kasus yang dihadapinya ke pengadilan karena hal itu hanya akan menambah kerugian melalui pungutan-pungutan yang tidak jelas, bahkan pemerasan-pemerasan. Masyarakat tidak suka berperkara di pengadilan bukan karena adanya kesadaran budaya bahwa diselesaikan secara kekeluargaan diluar pengadilan

jauh lebih baik, melainkan karena mereka tak percaya pada proses penegakan hukum dan para penegak hukumnya.<sup>59</sup>

Bahkan masyarakat juga menjadi alergi dan takut untuk berhubungan dengan penegak hukum seperti: polisi, jaksa, pengacara dan hakim meskipun menghadapi kasus yang seharusnya dapat diselesaikan secara hukum. Menyelesaikan secara damai diluar pengadilan memang sangat dianjurkan karena lebih baik daripada berperkara di pengadilan. Tetapi hal itu akan menjadi betul-betul baik jika dilakukan karena kesadaran. Dalam hal penghindaran untuk berperkara di pengadilan itu, yang terjadi di dalam masyarakat bukan karena budaya hukum yang berkembang baik, tetapi karena tidak ada kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan yang sering diidentikkan dengan "tempat jual-beli keadilan".<sup>60</sup>

Melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat tersebut tentu hal ini sangat bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri, dimana tujuan hukum pada hakikatnya adalah untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Bahkan para ahli hukum dan filosof seperti Aristoteles mengatakan bahwa yang menjadi tujuan dari hukum adalah dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat (manusia) dan Prof. Van Apeldoorn menyatakan bahwa yang menjadi tujuan hukum adalah menagatur pergaulan manusia

---

<sup>59</sup> Moh.Mahfud Md, 2009, Politik Hukum Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.

<sup>60</sup> *Ibid*

supaya damai. Melihat tujuan hukum tersebut bahwa pada hakikatnya tujuan hukum adalah sesuatu hal yang sangat mulia, apabila hal tersebut kita implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tentu suatu hal yang sangat baik karena hal tersebut sejalan dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia dalam konstitusi

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinyatakan penegakan hukum terhadap pelaku penimbunan minyak goreng sudah efektif. Hal ini dikarenakan aparat penegakan hukum telah melakukan tindakan dengan menjerat para pelaku penimbunan dengan menggunakan sejumlah peraturan dan perangkat perundang-undangan yang ada. Selanjutnya berdasarkan budaya hukum menunjukkan masyarakat lebih memilih untuk tetap bertingkah laku sesuai dengan apa yang telah menjadi nilai-nilai dan pandangan dalam kehidupan mereka. Efektifnya penegakan hukum terhadap pelaku penimbunan minyak goreng sejalan dengan pendapat menurut Lawrence M. Friedman yang mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Penimbunan atau penyimpanan barang merupakan kejahatan yang dapat dipidana dengan Pasal 107 Undang-Undang Perdagangan khususnya bagi pelanggaran Pasal 29 Ayat (1) terhadap larangan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan penting dengan jumlah dan waktu tertentu pada waktu terjadi kekurangan barang, gejolak harga ataupun karena adanya hambatan distribusi. Bentuk kejahatan dalam kegiatan perdagangan ini sudah terbukti nyata, hal ini seperti yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang telah menjatuhkan denda terhadap beberapa perusahaan yang terbukti menimbun minyak goreng di tengah kelangkaan selama masa pandemic covid 19 di tahun 2022 ini. KPPU menjelaskan beberapa perusahaan telah melanggar Pasal 5 dan Pasal 19 Huruf c dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan di Indonesia.

2. Penegakan hukum merupakan suatu upaya dengan tujuan untuk meningkatkan tatanan tertib dan kepastian hukum di masyarakat, penegakan dapat dilaksanakan dengan cara menerapkan ketertiban pada fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang berkewajiban melaksanakan atau menegakkan hukum apabila didasarkan oleh jumlah yang disesuaikan dengan proporsi dan

ketentuan ruang lingkupnya tersendiri, serta berdasarkan atas suatu sistem kerjasama yang positif dan mendukung tujuan yang dicitakan. Penanganan yang dibutuhkan merupakan aksi atau gerakan luar biasa menggunakan penegakan hukum represif dengan cara melaksanakan menerapkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Penindakan terhadap pelaku pelanggaran sudah efektif dengan adanya peraturan atau ketentuan baru untuk mengatasi masalah kelangkaan, aparat penegak hukum melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran. Aparat penegak hukum melaksanakan penegakan yang didasari dengan peraturan dan ketentuan baru yang lebih efektif mendapatkan keberhasilan yang ditandai oleh dapat menangkap pelaku penimbunan minyak goreng yang menghasilkan ketersediaan minyak goreng makin melimpah hingga saat ini berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan harga yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astrie Nurul Chotimah. Analisa Kelayakan Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Ekspor Minyak Goreng. *Riset Dan Debat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Vol 2 No.3 Juni 2022
- Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Diadit Media, 2001)
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rapi Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*”, Jakarta, Kencana Media Group, 2007.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rapi Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008.
- Bukhori Muslim 2010
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008.
- Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika)
- Erna Umiatin, “*Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam*”, diakses dari [http://sunan-giri.ac.id/index.php/akademik/item/download/116\\_8b44](http://sunan-giri.ac.id/index.php/akademik/item/download/116_8b44) pada tanggal 1 Mei 2023
- Frislidia (2023), Upaya Mengamankan Harga "Minyak Kita", dalam <https://bengkulu.antaraneews.com/berita/271704/upaya-mengamankan-harga-minyak-kita>, diakses pada tanggal 1 mei 2023
- Hart, H. L. A., Law, Liberty, and Morality. New York: Vintage Books, 1996
- Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.

Junaedi, J. (2022). Criminal Cooking Oil Hooking in Indonesia. *International Journal of Social Science*, 2(3), 1617–1626

*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ONLINE*, diakses dari <http://kbbi.web.id> pada tanggal 1 Mei 2023

Kompas.Com, Terbongkarnya Penimbunan Puluhan Ribu Liter Minyak Goreng di Lebak dan Palu, Jumat 4 Maret 2022, <https://regional.kompas.com/read/2022/03/04/133141978/terbongkarnya-penimbunan-puluhan-ribu-liter-minyak-goreng-di-lebak-dan-palu?page=all>, diakses pada tanggal 5 april 2022

KPPU Denda 7 Perusahaan Penimbun Minyak Goreng Total Rp71,8 Miliar, dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230528134933-532-954955/kpu-denda-7-perusahaan-penimbun-minyak-goreng-total-rp718-miliar>

Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Moh.Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

Muladi, “*Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan*”, Pidato Pengukuhan Guru Besar, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1991), hal. 6

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995.

Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, 2015, hlm. 7

Naufalino Affandika Putra, Frans Simangunsong, Pertanggungjawaban Pelaku Penimbunan Minyak Goreng Di Indonesia Pada Tahun 2022 Dalam Perspektif Hukum Pidana, *Jurnal Sosialita*, Vol 2 No 1 (2023), Hal 48

Nur Fitriyani Siregar. Efektivitas Hukum. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*. Volume 18 Nomor 2 Edisi Desember 2018.

Nursariyani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan:Pustaka Prima. Halaman 43

Pasal 1 angka (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Pasal 2 angka (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Pasal 29 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-3. Kencana Jakarta, 2007.

Polri Berhasil Ungkap 18 Kasus Minyak Goreng di 9 Provinsi, dalam <https://tribranews.polri.go.id/blog/hukum-4/polri-berhasil-ungkap-18-kasus-minyak-goreng-di-9-provinsi-46232>, diakses pada tanggal 1 Mei 2023.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016).

Richard *et al*, Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi, *Diponegoro Law Review*, 2016, Volume 5, Nomor 2, Hal 2.

Ronny Hanitijo, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghlmia, Indonesia.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 364

Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014).

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2014.

Surah Al-Hajj:25 , Depag 2010

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.51

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada.Jakarta. 2015.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 43.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Tati Suhartati Joesron dan M Fathorrazi, *Teori Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)

Undang-Undang No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang Penting

Undang- Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang No.71 Tahun 2015 tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Larangan Melakukan Penimbunan Atau Penyimpanan Pangan Dan Barang Kebutuhan Pokok



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uui.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 329/Perpus-S1/20/H/VII/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dhiya Raihana  
No Mahasiswa : 18410497  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PELAKU PENIMBUNAN KEBUTUHAN  
POKOK MINYAK GORENG PADA SAAT  
COVID 19 (Undang- Undang No.7 Tahun 2014  
Tentang Perdagangan).**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Juli 2023 M  
6 Muharram 1445 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP PELAKU  
PENIMBUNAN KEBUTUHAN  
POKOK MINYAK GORENG PADA  
SAAT COVID 19 (Undang-  
Undang No.7 Tahun 2014  
Tentang Perdagangan)

*by 18410497 Dhiya Raihana*

---

**Submission date:** 24-Jul-2023 01:00PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2135922579

**File name:** Covid\_19\_Undang-Undang\_No.7\_Tahun\_2014\_Tentang\_Perdagangan.pdf (1,020.23K)

**Word count:** 16954

**Character count:** 110244

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENIMBUNAN  
KEBUTUHAN POKOK MINYAK GORENG PADA SAAT COVID 19**  
(Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan)

**SKRIPSI**



Oleh :  
**DHIYA RAIHANA**  
No. Mahasiswi : 18410497

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2023**

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENIMBUNAN  
KEBUTUHAN POKOK MINYAK GORENG PADA SAAT COVID 19  
(Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan)

ORIGINALITY REPORT

20%	18%	9%	17%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Aumalia Hanipah, Dwi Indah Pertiwi. "ANALISIS HARGA TERHADAP PERMINTAAN MASKER SAAT PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN MEDAN TEMBUNG DALAM PERSPEKTIF ISLAM", J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah), 2022 Publication	3%
2	Submitted to Police Academy – University of Police Science Student Paper	3%
3	Submitted to Universitas Riau Student Paper	2%
4	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	2%
5	jhp.ui.ac.id Internet Source	1%
6	eprints.undip.ac.id Internet Source	1%

7	repository.unja.ac.id Internet Source	1 %
8	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	1 %
9	devisakinahmaharani.blogspot.com Internet Source	1 %
10	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1 %
11	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1 %
12	fh.unsoed.ac.id Internet Source	1 %
13	digilib.unila.ac.id Internet Source	1 %
14	Submitted to Udayana University Student Paper	1 %
15	ejournal.undiksha.ac.id Internet Source	1 %
16	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	1 %

Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 1%